

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan anak adalah pernikahan yang terjadi ketika perempuan atau laki-laki yang usianya belum memenuhi batas usia perkawinan. Fenomena perkawinan anak ini merupakan masalah sosial yang terus terjadi di Indonesia, bahkan kasus tersebut sudah sangat mengkhawatirkan karena angka perkawinan anak di Indonesia tinggi. Dibuktikan dengan permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan agama, data pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak tercatat sebanyak 55 ribu pengajuan pada tahun 2022. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat perkawinan anak yang cukup tinggi, pada tahun 2022 terdapat 5.523 pasangan menikah di usia dini. Salah satu faktor penyebab yang terjadi yaitu karena hamil diluar nikah dan faktor orangtua yang memilih untuk menikahkan anaknya. Mahkamah Agung menegaskan bahwa isu perkawinan dini sifatnya sudah sangat mendesak dan darurat. Tingginya angka perkawinan anak menjadi salah satu ancaman bagi terpenuinya hak-hak dasar anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Umur memengaruhi kematangan dalam berpikir seseorang, ketika bertambahnya umur

seseorang maka pengetahuan yang dimiliki akan semakin banyak serta memahami dampak dan risiko dari perbuatan atau keputusan yang diambil. Memilih untuk menikah dini tanpa mengerti dengan dampak yang akan ditimbulkan dari perkawinan anak, yang berarti kesadaran remaja masih kurang terhadap perkawinan anak. Kesadaran adalah keadaan seseorang yang mengerti akan tugas, hak dan kewajibannya.

Beberapa faktor-faktor yang menyebabkan fenomena perkawinan anak di Indonesia dapat terjadi. Pertama, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab dari perkawinan anak ketika orangtua atau keluarga mengalami masalah kesulitan ekonomi, maka orangtua menikahkan anaknya meskipun pada usia dini yang diharapkan pernikahan tersebut dapat menjadi solusi

Kedua, faktor orangtua yang khawatir anaknya terjerumus pada pergaulan bebas dan hal-hal negatif lainnya. Kebanyakan orangtua yang masih berpikiran bahwa daripada anaknya terbawa pergaulan bebas lebih baik menikah. Orangtua memilih menikahkan anaknya untuk menghindari zinah, tanpa melihat umur dan kesiapan dari anak tersebut dalam menjalani kehidupan pernikahan.

Ketiga, adat atau kebiasaan masyarakat untuk menikahkan anaknya secepat mungkin karena ada stigma dan label “Perawan Tua”, “Tidak Laku”, “Bujang Lapuk” yang membuat para orangtua tidak mau anaknya terlalu lama untuk menikah. Semakin lama menunda pernikahan akan dipandang tidak baik oleh lingkungan, tidak boleh menunda pernikahan karena pernikahan merupakan ibadah, maka menikah diusia muda dianggap baik. Wanita memiliki masa

kedaluarsa itu adalah pemikiran masyarakat yang mendorong anak untuk segera menikah.

Salah satu Kabupaten dengan tingkat perkawinan anak yang cukup tinggi di Jawa Barat yaitu Kabupaten Sumedang, berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 tercatat sebanyak 229 pasangan yang dikabulkan dispensasi nikahnya pada triwulan pertama, tetapi sepanjang tahun 2022 Pengadilan Agama Negeri Kabupaten Sumedang telah mengeluarkan dispensasi nikah sebanyak 502 dispensasi. Selain itu, Kecamatan Paseh menjadi salah satu kecamatan yang menyumbang angka perkawinan anak di Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 terdapat 13 orang yang menikah dini, data tersebut diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paseh. Masalah sosial perkawinan anak masih sering terjadi di Desa Paseh Kidul yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Paseh.

Berdasarkan data tersebut yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan anak pada remaja di Kecamatan Paseh. Diantaranya, faktor pergaulan bebas dimana para remaja melakukan hubungan terlarang atau kebablasan yang membuat mereka hamil diluar nikah mengharuskan mereka menikah dini dikarenakan *Married By Accident* (MBA), faktor ekonomi ketika para orangtua tidak mampu untuk membiayai sekolah atau pendidikan anaknya dan lebih memilih untuk menikahkan anaknya, dan keinginan remaja tersebut memilih untuk menikah pada usia yang masih muda, para remaja yang sudah berpacaran dan mereka berpikir bahwa dengan menikah akan lebih baik tanpa memikirkan risiko dari perkawinan anak. Selain itu, media sosial atau media internet yang

digunakan oleh para remaja dan dapat mengakses berbagai sumber informasi ini sering kali disalahgunakan, karena dalam menggunakan media internet dan media sosial tergantung pada penggunaannya. Para remaja melihat dan mengakses tulisan, gambar, dan video yang tidak layak untuk mereka, seperti film pornografi yang kemudian setelah menonton film tersebut, para remaja ingin coba-coba dan rasa ingin tahu atau penasaran dan akhirnya terjerumus dalam hal-hal negatif seperti melakukan hubungan seks di luar nikah yang bahkan membuat mereka *Married By Accident* (MBA). Berdasarkan faktor-faktor penyebab tersebut dapat disimpulkan kurangnya kesadaran remaja terhadap risiko perkawinan anak.

Pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan yang dilakukan oleh seseorang setelah menempuh pendidikan khusus Pekerja Sosial untuk melaksanakan tugasnya yang berfokus pada mencegah serta memulihkan keberfungsian sosial baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Ilmu pekerjaan sosial tidak hanya berfokus pada analisis perilaku individu tetapi juga kaitannya dengan lingkungan sekitar. Hal inilah yang membedakan ilmu pekerjaan sosial dengan bidang ilmu lainnya. Oleh sebab itu, para Pekerja Sosial memiliki peran dalam menangani masalah sosial salah satunya yaitu perkawinan anak.

Permasalahan perkawinan anak merupakan salah satu masalah sosial di masyarakat yang menarik untuk diteliti secara lebih mendalam karena fenomena tersebut masih sering terjadi. Berdasarkan wawancara secara tidak struktur yang dilakukan oleh peneliti pada saat penjajagan dengan para remaja kebanyakan masih tidak sadar akan berbagai dampak negatif perkawinan anak, seperti rentan

terhadap masalah kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan psikologis, dan dampak lainnya. Pekerja Sosial memiliki bidang pekerjaan yang luas dalam upaya menangani permasalahan sosial yang ada, baik untuk membantu individu, kelompok, keluarga, maupun masyarakat. Salah satu bidang Pekerjaan Sosial adalah dalam setting anak. Peneliti merasa permasalahan anak terutama fenomena perkawinan anak ini menjadi urgen untuk diteliti, karena masa depan remaja sebagai generasi penerus bangsa yang seharusnya menyelesaikan atau menempuh pendidikan untuk menggapai cita-cita. Jangan sampai terputus karena perkawinan anak.

Berdasarkan fenomena permasalahan dan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti tertarik untuk meneliti dengan topik perkawinan anak. Peneliti mengangkat topik tersebut dengan judul “Kesadaran Remaja Terhadap Risiko Perkawinan anak Di Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang.”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka permasalahan utama penelitian ini adalah “Bagaimana Kesadaran Remaja Terhadap Risiko Perkawinan anak di Desa Paseh Kidul Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang.” Untuk memperjelas ruang lingkup masalah penelitian tersebut dirinci ke dalam sub-sub masalah penelitian berikut:

1. Bagaimana kesadaran remaja pada aspek pengetahuan tentang risiko perkawinan anak di Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana kesadaran remaja pada aspek sikap terhadap risiko perkawinan anak di Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang?

3. Bagaimana kesadaran remaja pada aspek perilaku remaja terhadap risiko perkawinan anak di Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengetahui gambaran secara empiris tentang:

1. Kesadaran remaja pada aspek pengetahuan tentang risiko perkawinan anak di Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang
2. Kesadaran remaja pada aspek sikap terhadap risiko perkawinan anak di Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang
3. Kesadaran remaja pada aspek perilaku terhadap risiko perkawinan anak di Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, kontribusi dan masukan bagi pengembangan ilmu praktik pekerjaan sosial terkait dengan perkawinan anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengembangan pengetahuan dalam memperkaya wawasan tentang teori-teori dari kesadaran remaja terhadap risiko perkawinan anak. Serta memberikan kontribusi khususnya dalam pengembangan materi pada mata kuliah Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemikiran dalam membantu pemecahan masalah praktisi yang berkaitan dengan kesadaran remaja terhadap risiko perkawinan anak dan menambah informasi tentang kesadaran remaja terhadap risiko perkawinan anak untuk penelitian selanjutnya, menjadi inspirasi dalam membuat kebijakan terkait kesadaran remaja terhadap risiko perkawinan anak di Desa Paseh Kidul Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Proposal penelitian dengan judul “Kesadaran Remaja Terhadap Risiko Perkawinan anak” ini memuat sistematika penulisan yang berisi penjelasan dan dibahas di proposal ini, sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

## **BAB II KAJIAN KONSEPTUAL**

Bab II kajian konseptual ini memuat tentang penelitian terdahulu dan kajian konseptual yang sesuai dengan penelitian. Terdapat tinjauan teori tentang kesadaran, tinjauan remaja, dan tinjauan mengenai perkawinan anak.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III metode penelitian ini berisi tentang desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan jadwal penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV ini memuat gambaran lokasi penelitian, hasil dari penelitian, dan pembahasan.

### **BAB V USULAN PROGRAM**

Bab V usulan program pada penelitian ini berisi tentang program yang diusulkan oleh peneliti terdiri dari dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksana program, metode dan teknik, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan.

### **BAB VI SIMPULAN DAN SARAN**

Memuat terkait kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran penelitian.